



**PUTUSAN**

**Nomor 80 PK/Pid/2025**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana pada pemeriksaan peninjauan kembali yang dimohonkan oleh Terpidana, telah memutus perkara Terpidana:

Nama : **HERIYANTO alias HERI bin (almarhum) ABDULLAH;**

Tempat Lahir : Kepala Curup;

Umur/Tanggal Lahir : 41 tahun/12 Juni 1983;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : - Kelurahan Beringin Tiga, RT 03 RW 02,  
Kecamatan Sindang Kelingi, Kabupaten  
Rejang Lebong;  
- Desa Merantau, Kecamatan Sindang Beliti  
Ilir, Kabupaten Rejang Lebong;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Terpidana diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Curup karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu : Perbuatan Terpidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP;

Atau

Kedua : Perbuatan Terpidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (3) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rejang Lebong tanggal 18 Oktober 2022 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **HERIYANTO alias HERI bin (almarhum) ABDULLAH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

*Halaman 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 80 PK/Pid/2025*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 338 KUHP;

2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa HERIYANTO alias HERI bin (almarhum) ABDULLAH dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar baju kemeja pendek warna coklat motif kotak-kotak merek LSG;
  - 1 (satu) lembar celana jeans panjang warna hitam merek LGS;
  - 1 (satu) lembar baju kaos pendek warna biru;
  - 1 (satu) lembar celana jeans panjang warna biru;
  - 1 (satu) lembar baju kaos singlet warna hitam;
  - 1 (satu) lembar jaket warna orange;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Curup Nomor 135/Pid.B/2022/PN Crp tanggal 1 November 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HERIYANTO alias HERI bin (almarhum) ABDULLAH tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan", sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar baju kemeja pendek warna coklat motif kotak-kotak merek LSG;

Halaman 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 80 PK/Pid/2025



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar celana *jeans* panjang warna hitam merek LGS;
- 1 (satu) lembar baju kaos pendek warna biru;
- 1 (satu) lembar celana jeans panjang warna biru;
- 1 (satu) lembar baju kaos singlet warna hitam;
- 1 (satu) lembar jaket warna *orange*;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 135/Akta Pid.B/2022/N Crp yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Curup yang menerangkan bahwa pada tanggal 30 Oktober 2024 Penasihat Hukum Terpidana bertindak untuk dan atas nama Terpidana berdasarkan Surat Kuasa tanggal 18 September 2024 mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Negeri Curup tersebut;

Membaca Memori Peninjauan Kembali tanggal 30 Oktober 2024 dari Penasihat Hukum Terpidana untuk dan atas nama Terpidana tersebut sebagai Pemohon Peninjauan Kembali, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Curup pada tanggal 30 Oktober 2024;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Negeri Curup tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Terpidana pada tanggal 1 November 2022. Dengan demikian, putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa alasan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dalam memori peninjauan kembali selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan peninjauan kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa Terpidana mengajukan permohonan peninjauan kembali melalui Penasihat Hukum Terpidana berdasarkan keterangan saksi-saksi yang merupakan saksi *testimoni de auditu* dan hadir dalam pemeriksaan peninjauan kembali dan Terpidana sedang menjalankan pidana di

Halaman 3 dari 7 halaman Putusan Nomor 80 PK/Pid/2025

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lempaga Pemasyarakatan Curup sehingga permohonan peninjauan kembali Terpidana telah memenuhi ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, sehingga secara formil permohonan peninjauan kembali Terpidana tersebut dapat diterima;

- Bahwa alasan peninjauan kembali Terpidana dalam memori peninjauan kembali adalah terdapat kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata dalam putusan *judex facti* yang menyatakan Terpidana terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan", karena tidak memberikan pertimbangan yang cukup mengenai niat Terpidana dan menjatuhkan putusan hanya berdasarkan keterangan saksi-saksi yang merupakan saksi *testimoni de auditu*;
- Bahwa Terpidana tidak mengajukan *novum*/keadaan baru yang bila diketahui pada saat pemeriksaan dapat melepaskan, membebaskan atau menjadikan hukuman Terpidana lebih ringan sebagaimana ketentuan Pasal 263 Ayat (2) KUHAP;
- Bahwa putusan *judex facti* dibuat berdasarkan berdasar pada fakta hukum yang relevan secara yuridis diperoleh dari keterangan saksi-saksi, Terdakwa, bukti surat dan petunjuk. Fakta hukum yang terungkap di persidangan adalah:
  - Bahwa pada hari Rabu, tanggal 15 Juni 2022 sekira pukul 00.30 WIB bertempat di Desa Lubuk Belimbing II, Kecamatan Sindang Beliti Ilir, Kabupaten Rejang Lebong. Terpidana telah melakukan penusukan terhadap Korban Edi Santoso alias Edi Libas bin H. Arpan, sehingga mengakibatkan korban meninggal dunia sebagaimana Surat Keterangan Kematian Nomor 352/VI/RS-BUNDA/LLG/2022 dari Rumah Sakit AR. Bunda Lubuk Linggau;
  - Bahwa penusukan tersebut berawal ketika Terpidana melihat Korban Edi Santoso alias Edi Libas bin H. Arpan saat Terpidana akan pulang dari acara pesta di Desa Lubuk Belimbing II lalu Terpidana memanggil Korban dengan maksud untuk menagih hutang Korban kepada

Halaman 4 dari 7 halaman Putusan Nomor 80 PK/Pid/2025



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terpidana dengan cara memegang pundak Korban sehingga korban terkejut dan mengeluarkan 1 (satu) bilah pisau lalu menusukkan ke arah dada kiri Terpidana namun Terpidana berhasil mengelak sehingga Terpidana hanya mengalami luka sayat pada bagian dada kiri selanjutnya Terpidana langsung mencabut 1 (satu) bilah pisau milik Terpidana dari pinggang sebelah kiri lalu Terpidana menusukkan pisau tersebut ke arah paha sebelah kiri korban lalu Terpidana menusukkan kembali pisau tersebut pada paha sebelah kanan Korban sehingga Korban terjatuh. Setelah itu, Terpidana berlari meninggalkan Korban ke arah Kelurahan Dusun Baru;

- Bahwa luka tusuk tersebut mengakibatkan Korban tergeletak di pinggir jalan dengan bersimbah darah dan tidak sadarkan diri kemudian meninggal dunia;
- Bahwa perbuatan Terpidana sedemikian rupa yang meninggalkan Korban setelah menusuk 2 (dua) kali ke arah paha Korban sehingga Korban mengalami pendarahan hebat, telah memenuhi ketentuan Pasal 338 KUHP;
- Bahwa putusan *judex facti* yang menjatuhkan pidana kepada Terpidana dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun telah mempertimbangkan keadaan-keadaan yang meringankan dan memberatkan sebagaimana ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP, sifat perbuatan Terpidana dan tidak melampaui kewenangannya;
- Bahwa selain itu alasan pemohon peninjauan kembali berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan, alasan permintaan peninjauan kembali sedemikian itu tidak dapat dibenarkan dan tidak dapat diperiksa pada pemeriksaan Peninjauan Kembali, karena tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 263 Ayat (2) dan Ayat (3) KUHP

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas alasan permohonan Peninjauan Kembali/Terpidana tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena tidak termasuk dalam salah satu alasan peninjauan kembali

Halaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 80 PK/Pid/2025

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 263 Ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c KUHP;

Menimbang bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 266 Ayat (2) huruf a KUHP, maka permohonan peninjauan kembali dinyatakan ditolak dan putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri Curup Nomor 135/Pid.B/2022/PN Crp tanggal 1 November 2022 yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku;

Menimbang bahwa karena Terpidana dipidana, maka biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Terpidana;

Mengingat Pasal 338 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana **HERIYANTO alias HERI bin (almarhum) ABDULLAH** tersebut;
- Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku;
- Membebankan kepada Terpidana untuk membayar biaya perkara pada Pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis**, tanggal **17 April 2025** oleh **Dwiarso Budi Santiarto, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Hidayat Manao, S.H., M.H.** dan **Sutarjo, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta **Yustisia**,

Halaman 6 dari 7 halaman Putusan Nomor 80 PK/Pid/2025

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**S.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan  
Terpidana.

Hakim-Hakim Anggota,

**Ttd/**

**Hidayat Manao, S.H., M.H.**

**Ttd/**

**Sutarjo, S.H., M.H.**

Ketua Majelis,

**Ttd/**

**Dwiarso Budi Santiarto, S.H., M.Hum.**

Panitera Pengganti,

**Ttd/**

**Yustisiana, S.H.**

**Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n. Panitera,**

**PANITERA MUDA PIDANA**

**Ttd/**

**Dr. H. MINANOER RACHMAN, S.H., M.H.  
NIP. 19660601 199212 1 001**

Halaman 7 dari 7 halaman Putusan Nomor 80 PK/Pid/2025

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)